

SANKSI HUKUM BAGI PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER DITINJAU DARI UU NO. 2 TAHUN 2017

Agnes Intan Permatasari¹, Edison H Manurung², Alip Prajoko³
Universitas MPU Tantular
e-mail: agnesintan08@gmail.com¹, edisonmanurung2010@yahoo.com², alip.mputantular@gmail.com³

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2025-01-31
Review : 2025-01-31
Accepted : 2025-01-31
Published : 2025-01-31

KATA KUNCI

Persekongkolan Dalam Tender Kosntruksi, Ketentuan Dalam UU No. 2 Tahun 2017.

A B S T R A K

Dengan berkembangnya ekonomi negara tentu saja berkaitan dengan meningkatnya pembangunan konstruksi. Proses pembangunan konstruksi biasanya diawali dengan proses tender. Pada proses tender tidak lepas dengan adanya kecurangan atau persekongkolan dalam tender konstruksi, hal tersebut merujuk pada praktik curang atau ilegal dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender proyek konstruksi. Dengan tujuan untuk memanipulasi hasil tender agar pihak tertentu memenangkan tender tersebut. Dalam penyelenggaraan tender harus sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyelenggaraan jasa kosntruksi harus memenuhi prinsip-prinsip yang tansparan, efisien, efektif, dan berintegritas. Praktik persekongkolan tender bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan dapat merugikan negara, pemilik proyek, serta masyarakat.

PENDAHULUAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan konstruksi yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi adanya praktik – praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan jasa kosntruksi, termasuk dalam proses tender. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terdapat ketentuan terkait sanksi hukum bagi pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender atau praktek – praktek yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tender proyek konstruksi. Berikut tahapan utama dalam proses tender sesuai dengan ketentuan UU No.2 Tahun 2017 yaitu:

- Sebelum proses tender dimulai pihak penyelenggara proyek baik pemerintah ataupun swasta harus melakukan perencanaan atau bisa disebut proses perencanaan pengadaan, menentukan jenis pekerjaan, menyusun anggaran biaya, menyusun spesifikasi teknis dan menetapkan pelaksanaan proyek.

- Penyusunan dokumen tender mencakup persyaratan teknis, persyaratan administratif, dan syarat -syarat kontrak pada saat akan digunakan jika kontrak telah disepakati.
- Setelah dokumen tender disusun, penyelenggara proyek akan mengumumkan lelang tender melalui media yang terbuka
- Pendaftaran untuk para peserta calon penyedia jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Penyampaian penawaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu meliputi penawaran teknis dan penawaran harga
- Setelah batas waktu pengajuan penawaran berakhir, pihak penyelenggara akan melakukan evaluasi penawaran meliputi evaluasi teknis dan evaluasi harga
- Setelah proses evaluasi selesai, keputusan pemenang tender akan diumumkan pihak penyedia jasa. Penyedia jasa yang dinyatakan lolos evaluasi dan memenangkan tender akan diberikan surat penunjukan pemenang tender.
- Penandatanganan Kontrak antara penyelenggara proyek dengan penyedia jasa konstruksi.
- Setelah kontrak ditandatangani, penyedia jasa konstruksi mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Maka pada proses penyelenggaraan tender sering terjadi adanya persekongkolan tender dikarenakan kurangnya transparansi pada prosesnya. Persekongkolan atau pengaturan tender yang melanggar hukum dapat melibatkan berbagai tindakan yang tidak sesuai pada peraturan UU No. 2 Tahun 2017 dan peraturan terkait lainnya, seperti harga, pembagian pekerjaan, atau tindakan yang merugikan negara dan pihak lain. Persekongkolan tender bertujuan untuk mengelabui sistem tender yang seharusnya transparan dan kompetitif, dengan cara yang dapat merugikan pihak lain, mengurangi kualitas pekerjaan serta berpotensi menambah biaya proyek secara tidak sah.

Maksud

- Mengkaji prinsip-prinsip penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Menjelaskan peraturan pengadaan jasa konstruksi (Pasal 26- Pasal 30)
- Memahami mekanisme penyelenggaraan jasa konstruksi (Pasal 5 – Pasal 9)
- Sertifikasi dan Kualifikasi penyedia jasa konstruksi (Pasal 25)

Tujuan

- Pencegahan penyalahgunaan proses tender konstruksi
- Sanksi untuk pelanggaran proses tender konstruksi
- Mendapatkan informasi mekanisme proses pengadaan tender konstruksi sesuai peraturan UU
- Mengetahui bentuk persekongkolan dalam tender konstruksi

Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada makalah ini adalah adalah:

- Makalah ditinjau pada pengawasan dan penegakan hukum (Pasal 88 – Pasal 90)
- Peran KPK dan LKPP dalam pengawasan proses tender pada konstruksi

Tinjauan Pustaka

Pelanggaran pada proses tender konstruksi adalah tindakan yang merusak prinsip dasar pengadaan yang jujur, adil, dan transparan. Pelanggaran ini bisa terjadi pada berbagai tahap, dari perencanaan tender hingga pelaksanaan proyek konstruksi. Untuk menciptakan iklim pengadaan yang baik, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap seriap pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan tender.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender yang ditinjau dari UU No. 2 tahun 2017. Agar terhindar dari kesulitan dan kekeliruan dalam penyusunan laporan ini, maka penulis tidak lepas dari bimbingan dosen pembimbing, sehingga kekeliruan dan kesulitan dapat diketahui dan dikoreksi oleh dosen pembimbing sehingga dapat diambil langkah-langkah penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Undang - Undang No. 2 tahun 2017 menegaskan prinsip transparansi pada semua tahapan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus terbuka dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan tidak ada praktik persekongkolan yang tidak adil. Prinsip akuntabilitas yaitu semua pihak yang terlibat penyelenggaraan konstruksi harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam proses tender. Prinsip efisiensi dan efektivitas yaitu proses penyelenggaraan jasa konstruksi harus dilakukan dengan cara hemat biaya dan sumber daya serta menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pencegahan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan dalam tender dengan adanya larangan untuk terlibat dalam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sanksi hukum yang dikenakan kepada pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender dapat mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- Sanksi Pidana: Pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang hukum pidana (KUHP) atau UU terkait korupsi Pasal 22 dalam UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa persekongkolan dalam tender yang melibatkan suap atau gratifikasi dapat dikenakan sanksi pidana, dengan ancaman hukuman penjara atau denda.
- Sanksi administratif: penyelenggara tender dan pihak terkait yang terlibat persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi administratif yang berat diantaranya pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terlibat, larangan mengikuti tender atau masuk dalam daftar hitam dalam jangka waktu tertentu, pembatalan kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati.
- Sanksi Perdata: pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa persekongkolan tersebut merugikan pihak lain, seperti negara atau pihak yang dirugikan dalam tender.
- Pencabutan Kualifikasi: salah satu sanksi dapat dijatuhkan yaitu pencabutan kualifikasi atau sertifikasi penyedia jasa konstruksi. Hal ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mengikuti tender – tender selanjutnya.

Pada Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk proses tender, oleh Lembaga atau instansi yang berwenang seperti KPK (Komisi Pembertantasan Korupsi) atau LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan prinsip yang adil dan transparan. Jika ditemukan indikasi persekongkolan dalam tender maka pihak berwenang berhak melakukan investigasi dan menyampaikan rekomendasi untuk sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyusunan jurnal yang dilakukan penulis dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Pihak Yang Terlibat Dalam Persekongkolan Tender Ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2017”. Pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender, baik itu penyedia jasa konstruksi, panitia tender, ataupun pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana, administratif dan perdata. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perdagangan jasa konstruksi, serta mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Apabila terjadi persekongkolan dalam tender pada lingkup pengadaan barang dan jasa publik, maka pelanggaran tersebut bisa disertai dengan penindakan lebih lanjut oleh instansi pengawas yang berwenang.

Saran

Persekongkolan dalam tender konstruksi adalah praktik ilegal yang merusak integritas dan transparansi proses pengadaan. Hal ini dapat merugikan banyak pihak, termasuk negara, masyarakat, dan pelaku usaha yang mengikuti tender secara sah. Oleh karena itu, praktik persekongkolan tender harus ditanggulangi dengan tegas, baik melalui pengawasan yang ketat, sanksi hukum yang berat, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Tri Anggraini,:Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran tender. www.legalitas.org
- Andi Fahmi Lubis, et al, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, (Jakarta, 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:Rajawali Press, 1995)
- Suharsil & Mohammad, T. (2010). Hukum larangan praktik monopoli & persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.